

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo, SH dalam buku "Pengantar Pajak" (1991: 2):

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan."

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5)** menyatakan:

"Pajak adalah iuran rakyat, kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum," dengan penjelasan sebagai berikut: "Dapat dipaksakan" artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

Sedangkan Pengertian pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
(Primandita, Tejo dan Yuda, 2009:3)

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pengertian pajak, adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan,
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Waluyo (2005:6), terdiri dari:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeteir*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerand*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pembagian Pajak menurut **Erly Suandy** dalam buku **Hukum Pajak (2005:37)** adalah:

a. Berdasarkan golongan:

- Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

Contoh: PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Berdasarkan wewenang pemungut:

- Pajak Pusat/ Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBN.
- Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke APBD.

c. Berdasarkan Sifat:

- Pajak Subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan.
- Pajak Objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memerhatikan kondisi objeknya saja. Contoh: bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai, bea materai.

2.1.4 Subjek Pajak

Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak, adalah:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan Subjek Pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Masalah penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-undang KUP, bahwa Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2 Pengertian Penghasilan

2.2.1 Penghasilan menurut Akuntansi

Menurut Erly Suandy dalam buku **Perencanaan Pajak (2003:86)** penghasilan (*income*) adalah:

“Penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.

Penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*). Sedangkan pengertian pendapatan adalah:

“Penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

1) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan.

- 2) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta dan perangkat lunak komputer.
- 3) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.

2.2.2 Penghasilan menurut Perpajakan

Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak memberikan secara lengkap, baik definisinya maupun pengakuannya, tetapi hanya tercakup dalam satu pasal saja dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, yang dikenal sebagai objek pajak sebagai berikut:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

(Moh. Zain, 2007:136)

Penjelasan

Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari mana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memerhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi terhadap adanya tambahan

kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari segi mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
- Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atau pun harta tak gerak seperti bunga, dividen dan royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya;
- Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya.

2.2.2.1 Penghasilan yang Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan **Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh (2009:96)** telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;

- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

2.2.2.2 Penghasilan Yang Pajaknya Dikenakan Secara Final

Pasal 4 Ayat (2) UU PPh memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus diluar yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) yang dikenal dengan istilah PPh final.

Primandita, Tejo dan Yuda (2009:97) Penghasilan yang pajakya dikenakan secara final terdiri dari:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya,
yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.3 Penghasilan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan

Antara perpajakan dengan akuntansi (bisnis) terkadang ada terdapat perbedaan pengakuan dari kegiatan yang dilakukan, dan perbedaan ini tentu akan membawa dampak kepada perlakuan perpajakannya. Untuk itu, dalam peraturan PPh terdapat penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh, sehingga atas penghasilan tersebut tidak dikenakan PPh. Berdasarkan **Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang PPh** oleh **Primandita, Tejo dan Yuda (2009:98)** Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek PPh adalah:

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15;

- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi

kolektif;

j. dihapus;

k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

l. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pengertian Biaya

2.3.1 Biaya menurut Akuntansi

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut **Standar Akuntansi Keuangan** Bab Pendahuluan paragraf 70 (b)

Moh. Zain (2007:140) disebutkan bahwa:

“Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”.

Beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi misalnya kerugian yang timbul dari pengaruh selisih kurs mata uang asing. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh.

Kalau manfaat ekonomi yang timbul lebih dari satu periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung maka beban diakui berdasarkan alokasi yang rasional dan sistematis. Misalnya pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, *goodwill*, paten, merek dagang. Beban ini dikenal dengan istilah penyusutan atau amortisasi.

2.3.2 Biaya menurut Perpajakan

2.3.2.1 Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak diatur dalam **Pasal 6 Undang-undang PPh Primandita, Tejo dan Yuda (2009:109)**, terdiri dari:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k;

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.3.2.2 Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berdasarkan **Pasal 9 Undang-undang PPh** oleh **Primandita, Tejo dan Yuda (2009:116)** Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka

menghitung Penghasilan Kena Pajak adalah:

(1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
 - i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.

Menurut Erly Suandy (2003:128), strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh Badan:

- a. Pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
- b. Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.
- c. Pemilihan metode penilaian persediaan.
- d. Pemilihan sumber dana dalam pengadaan aktiva tetap.
- e. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
- f. Pemberian bonus kepada pembeli.

- g. Transaksi yang berkaitan dengan *with holding tax*.
- h. Penyertaan pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri.
- i. Optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar.
- j. Permohonan penurunan pembayaran lumpsus (PPH Pasal 25 bulanan).
- k. Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPH Pasal 22 dan Pasal 23.

2.4 Pengertian Laba

2.4.1 Pengertian Laba menurut Akuntansi

Menurut Erly Suandy (2003:122) laba akuntansi (*accounting income*) atau disebut juga laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum, di Indonesia diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

Laba akuntansi tersebut penghitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait), dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian dalam akuntansi seluruh pengeluaran/beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan diakui sebagai biaya/ beban.

2.4.2 Pengertian Laba menurut Perpajakan

Penghasilan Kena Pajak (*taxable income*) Erly Suandy (2003:123) merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beserta peraturan pelaksanaannya.

Penghasilan Kena Pajak berdasarkan prinsip *taxability deductability*, dengan prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak (*taxable*). Misalnya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dapat dianggap sebagai biaya dan mengurangi laba kotor jika karyawan yang menerima tunjangan tersebut mengakui tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dikenakan pajak (PPh Pasal 21)

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak minimal ada 5 (lima) komponen yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penghasilan yang menjadi objek.
- b. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- c. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final.
- d. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto.
- e. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto.

2.5 Laporan Keuangan

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal **Moh. Zain (2007:118)** disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Apabila ditelusuri lebih lanjut, ternyata penyebab perbedaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena:

- 1) Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan.
- 2) Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-semena.
- 3) Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif, sehingga kemungkinan kesalahannya lebih cenderung kepada *understatement* pelaporan penghasilan atas asetnya dibandingkan dengan pelaporan *overstatement*.
- 4) Di samping perbedaan acuan yang dianut dalam penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan, dari sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak laporan keuangan yang *understatement* tersebut, tentunya tidak dapat dipakai

sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan alat dan prosedur, kepastian hukum, pembukuan atau pencatatan serta perilaku sosial dan ekonomi, maka masih terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain sebagai berikut:

5) Alat dan prosedur pembayaran pajak

Pada penjualan secara kredit, setiap angsuran yang diterima dari si pembeli terdiri dari komponen pembayaran pokok, bunga dan keuntungan si penjual. Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari setiap angsuran, barulah dapat dipastikan berapa besar PPh yang terutang atas keuntungan tersebut dan selanjutnya muncul masalah tentang kapan PPh terutang tersebut harus dilunasi bergantung kepada prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6) Kepastian

Dalam rangka membandingkan antara penghasilan dengan biaya, pada akuntansi keuangan masih terdapat kemungkinan untuk melakukan taksiran-taksiran seperti halnya pada perhitungan cadangan piutang ragu-ragu, sedangkan akuntansi pajak lama sekali tidak dimungkinkan untuk melakukan taksiran-taksiran yang semacam itu. Piutang tidak tertagih yang dapat dibiayakan, apabila piutang tersebut secara nyata benar-benar tidak dapat ditagih, dengan membuat daftar para piutang tidak tertagih tersebut yang sudah diajukan untuk diproses secara hukum. jumlah yang nyata-nyata tidak tertagih tersebut merupakan jumlah piutang yang dapat dikurangkan sebagai biaya dan tidak jumlah yang ditaksir.

7) Pembukuan atau pencatatan

Dikaitkan dengan kepastian hukum dan kemudahan pencatatannya, segala sesuatu yang bersifat taksiran atau perkiraan atau pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang bersifat susah diukur, tidak diperkenankan untuk dikurangkan sebagai biaya sedang hal yang semacam ini masih saja dapat terjadi pada audit yang dilakukan para akuntan publik. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan, diharuskan melampirkan laporan keuangannya pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak, dengan catatan Surat Pemberitahuan yang diserahkan tersebut haruslah *benar-lengkap-jelas*. Di lain pihak, para Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut akan mengeluarkan opininya berkenaan dengan hasil auditnya tersebut, seperti *opini wajar tanpa pengecualian* (*unqualified opinion*) apabila laporan keuangan yang di audit tersebut telah memenuhi standar-standar yang disusun oleh organisasi Akuntan Publik. Walaupun diketahui, antara kriteria benar-lengkap-jelas (pajak) dan kriteria wajar tanpa pengecualian (akuntan publik) mungkin saja terdapat perbedaan-perbedaan.

8) Dampak sosial dan ekonomi

Sering kali pula ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan digunakan untuk kepentingan pengaturan suatu investasi atau merupakan insentif guna pengembangan usaha sosial dan ekonomi, seperti biaya reklamasi,

bantuan makan yang disediakan di tempat kerja, zakat dan pengecualian-pengecualian dalam keadaan tertentu yang selama ini tidak dikenal sebagai biaya fiskal, pada kondisi tertentu dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal. Ketentuan itu juga mencakup penghapusan atau amortisasi dipercepat yang memungkinkan pengembalian atas penanaman tersebut lebih cepat dari masa manfaatnya.

2.5.1 Laporan Keuangan menurut Akuntansi

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang telah lalu akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam menetapkan kegiatan perusahaan untuk periode yang akan datang.

Menurut **Standar Akuntansi Keuangan (2007,1:2)** tujuan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.

2.5.2 Laporan Keuangan menurut Perpajakan

Pada dasarnya antara akuntansi keuangan dengan akuntansi pajak memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menekankan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen pentransfer sumber daya, akan tetapi sering kali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi kesejahteraan dan lain-lain yang terkadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang menjadi fokus perbedaan orientasi **Moh. Zain (2007:122)** adalah:

Pengakuan Penghasilan dan Biaya

Walau pun rekognisi penghasilan dan biaya antara standar akuntansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hampir sebagian besar tidak terdapat perbedaan, akan tetapi beberapa hal seperti pemberian dalam bentuk natura/ *benefit in kind*, bantuan atau sumbangan, hibah, dividen antarperusahaan (*intercompany*) dividen, norma penghitungan atau pungutan yang bersifat final, merupakan hal-hal yang tidak objek pajak atau merupakan biaya fiskal yang tidak dapat dikurangkan, yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 9 ayat (1) dan (2), pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Konsistensi

Seperti halnya pada metode akuntansi yang harus diaplikasikan secara taat

asas dari waktu ke waktu, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga menganut hal yang sama seperti yang tertuang dalam pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Konservatisme

Untuk mengantisipasi risiko di masa yang akan datang, biayanya diaktualisasikan dalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan atau menggunakan nilai ganti terhadap persediaan, tanpa rekognisi atas klaim yang belum terealisasi. Dalam hal ini, otoritas pajak cenderung akan meneliti secara seksama setiap elemen yang akan mengurangi dasar pengenaan pajaknya yang antara lain merupakan penyebab tidak diperkenankannya pemakaian prinsip akuntansi, seperti pembentukan cadangan piutang ragu-ragu terkecuali untuk bank dan *leasing* dengan hak opsi serta perusahaan asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha perimbangan dan hanya menggunakan metode harga perolehan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) serta tidak boleh menggunakan LIFO untuk menilai persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok, sesuai pasal 9 ayat (1) huruf c dan pasal 110 ayat (6) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Going Concern or Continuity (Kesinambungan)

Asumsi yang dianut oleh para akuntan, bahwa tanpa bukti yang kuat tentang hal sebaliknya (likuidasi), suatu entitas akan beroperasi selama mungkin

tanpa dibatasi oleh waktu. Asumsi ini digunakan sebagai dasar untuk menggunakan harga historis terhadap aset yang digunakan dalam perusahaan dan merupakan dimensi dinamis dari akuntansi. Walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menganut prinsip *going concern* yang sama, akan tetapi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kompensasi kerugian, menunjukkan hal yang berbeda, sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

2.6 Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Menurut Moh. Zain (2007:221) Rekonsiliasi merupakan penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal melalui perbedaan permanen (*permanent different*) dan perbedaan sementara (*timing different*) atau koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang dapat terlihat pada tampilan berikut ini:

Tampilan 2.6

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang merupakan data yang akan dimasukkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, disebabkan oleh *perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akunting yang digunakannya dan doktrin serta konsep yang menjadi acuannya*, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara

akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung untuk penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang kadang-kadang menyimpang dari prinsip pengukuran penghasilan yang benar dengan tujuan untuk mendorong perilaku ekonomi tertentu atau pemberian subsidi kepada aktivitas tertentu.

Laporan Keuangan Komersial yang pada dasarnya tidak harus mencerminkan seluruh pertimbangan-pertimbangan perpajakan. Namun, di lain pihak perlu disadari bahwa perusahaan sebagai Wajib Pajak, wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, yang pada dasarnya bersumber dari laporan keuangan komersial tersebut dan dapat dipastikan bahwa antara laporan keuangan komersial yang mengacu ke kepada Standar Akuntansi Keuangan dengan data pengisian Surat Pemberitahuan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, terdapat perbedaan yang signifikan.

2.7 Cara Menghitung Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan **Pasal 16 Undang-Undang Pajak Penghasilan (2009:132)** tentang cara menghitung Pajak Penghasilan adalah:

- (1) Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (2) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dihitung dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memerhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.
- (4) Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam suatu bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (6) dihitung berdasarkan penghasilan netto yang diterima atau diperoleh dalam bagian tahun pajak yang disetahunkan.

2.7.1 Tarif Pajak

Undang-undang Pajak Penghasilan No 17/2000 tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s.d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s.d. Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Telah diubah terakhir berdasarkan ketentuan **Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan No 36/2008 (2009:135)** tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

(1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00	5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00	15%
di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00	25%
di atas Rp500.000.000,00	30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

(2) Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

2.7.2 Formula Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang

Untuk dapat mengelola pajak penghasilan agar didapat beban pajak yang paling efisien, mutlak diperlukan pengetahuan yang cukup tentang cara

menghitung pajak penghasilan yang terutang. Formula umum perhitungan Pajak

Penghasilan menurut **Moh. Zain (2007:78)** adalah sebagai berikut:

Tampilan 2.7.2

1		Jumlah seluruh penghasilan	Pasal 4 ayat (1)
2	(-)	Penghasilan tidak objek Pajak Penghasilan	Pasal 4 ayat (3)
3	(=)	Penghasilan Bruto	(1 - 2)
4	(-)	Biaya Fiskal boleh dikurangkan Koreksi: Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan	Pasal 6 ayat (1) Pasal 11 Pasal 11A Pasal 9 ayat (1) Dan ayat (2)
5	(=)	Penghasilan Neto	(3 - 4)
6	(-)	Kompensasi Kerugian	Pasal 6 ayat (2)
7	(-)	PTKP (Wp orang pribadi)	Pasal 7 ayat (1)
9	(=)	Penghasilan Kena Pajak	(5 - 6 - 7)
	(x)	Tarif	Pasal 17
10	(=)	Pajak Penghasilan Terutang	(8 x 9)
11	(-)	Kredit Pajak	Pasal 21 (WP orang pribadi) Pasal 22, 23, 24, 25)
12	(=)	Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/ Nihil Bayar	(10 - 11) Pasal 28, 28A, 29